



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pembentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS PARIWISATA DAN KEMERIAAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

DEKLAN RAHMAT LILIAN YANI MURAHARA

BUPATI BONE BOLANGO

a. bahwa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango;

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pariwisata;

Pada dengan pertimbangan tersebut di atas;

peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pariwisata;

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango;

Menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Kepengawasan dan pembinaan pariwisata dan budaya Kabupaten Bone Bolango;

Nomor 38 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

3041/2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

45 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Nomor 38 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Nomor 38/2000.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Negara yang bebas, damai, dan sejahtera;

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan

(Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 38/2000);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan

Propinsi Gorontalo (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 38, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

Nomor 4341)

2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337)

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12)
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Indonesia Nomor 4343)

Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
mediasi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Republik Indonesia Nomor 4338)

Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Perubahan

Nomor 4339)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN
BONE BOLANGO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dan DPRD.

MEMUTUSKAN

Membaca : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERTUAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SERTA KAWASAN TANI BUDAYA KAPURATI
BONE BOLANG

249

KETERANGAN

Parti :

Orang-orang yang berkepentingan dengan

1. Daerah : 1. Daerah Daerah Kabupaten Bone Bolang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolang
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolang
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bone Bolang
8. Dinas adalah unsur Pemerintah dan Badan Kabupaten Bone Bolang
9. Kecamatan adalah Kecamatan Bone Bolang

Parti II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Parti I

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya terdiri atas ;
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Bidang Pengembangan Seni dan Budaya ;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas ;

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan
3. Dinas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR ORGANISASI

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan dan Budaya meliputi:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyakit
 - d. Bidang Pengendalian dan Promosi Kesehatan Masyarakat
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - f. Kantor Teknis
 - g. Kantor Teknis
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; dan
- b. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Wisata Minat Khusus.

Pasal 8

Bidang Pengembangan Seni dan Budaya terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional; dan
- b. Seksi Pengembangan Pentas Seni, Budaya dan Hiburan.

Pasal 9

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa dan Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditetapkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem Kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
 (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB V
 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB VI
 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 17

Pasal 17
 (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB VII
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 18

Pasal 18
 (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 49 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kekuasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE